



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumarna Nur Eka Permana alias Anas Bin Sopandi;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamulya Rt. 001 Rw. 009 Desa Pawenang  
Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa** ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

**Terdakwa** tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNA NUR EKA PERMANA Alias ANAS Bin SOPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNA NUR EKA PERMANA Alias ANAS Bin SOPANDI berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022.
  3. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama SUMARNA.
  4. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAEPULOH.
  5. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama OO.
  6. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAPAAT.
  7. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama CECEP.
  8. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DADIH.
  9. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama LILIS.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DODIH.
11. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216002 - 4905791893 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Oktober 2022.
12. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216023 - 4905791896 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 13 Oktober 2022.
13. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219926 - 4906588524 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 90 karung jumlah 4.500 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 50 karung jumlah 2.500 kg pada tanggal 18 November 2022.
14. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219927 - 4906588525 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 18 November 2022.
15. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222152 - 4907101865 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022.
16. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222153 - 4907101868 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 40 karung jumlah 2.000 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022.
17. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225426 - 4900269016 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 200 karung jumlah 6.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023.
18. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225427 - 4900269018 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050229436 - 4901137248 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 22 Februari 2023.
20. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231395 - 4901556452 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 160 karung jumlah 8.000 kg pada tanggal 13 Maret 2023.
21. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231396 - 4901556458 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 10 karung jumlah 300 kg dan merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 40 karung jumlah 1.200 kg pada tanggal 13 Maret 2023.
22. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050234908 - 4902276245 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 200 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 13 April 2023.
23. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238132 - 4902917704 merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 20 karung jumlah 600 kg dan merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023.
24. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238133 - 4902917705 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 150 karung jumlah 7.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023.
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara SUMARNA pada tanggal 06 Mei 2023.
26. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara CECEP AMIN PURWANTO pada tanggal 06 Mei 2023. - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara AEP SAEFULOH pada tanggal 06 Mei 2023.
27. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara UYAT RUHYAT pada tanggal 06 Mei 2023.
28. 1 (satu) buah dalung ikan berwarna biru.
29. 11 (sebelas) buah karung berwarna putih ukuran 50 Kg, bertuliskan SPF.

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 25.862.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ter tanggal 03 Maret 2022.
31. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.585.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 05 Maret 2022.
32. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.658.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 07 Maret 2022.
33. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 614 (enam ratus empat belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 14.736.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 08 Maret 2022.
34. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 608 (enam ratus delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.618.000,- (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ter tanggal 12 Maret 2022.
35. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 16.339.000,- (enam belas tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 13 Maret 2022.
36. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram ditambah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.454.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 14 Maret 2022.
37. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ter tanggal 15 Maret 2022.
38. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 600 (enam ratus) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) ter tanggal 16 Maret 2022.

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 19 Maret 2022.
40. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 795 (tujuh ratus Sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.875.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022.
41. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.839.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022.
42. 1 (satu) lembar nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022.
43. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 206 (dua ratus enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022.
44. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022.
45. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ter tanggal 28 Maret 2022.
46. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ter tanggal 31 Maret 2022.
47. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.525.000,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 07 April 2022.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 08 April 2022.
49. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) kilogram ditambah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.504.000,- (sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ter tanggal 12 April 2022.
50. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022.
51. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1068 (seribu enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022.
52. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 13.141.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ter tanggal 27 April 2022.
53. 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.956.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 17 Mei 2022.
54. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1040 (seribu empat puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) ter tanggal 21 Mei 2022.
55. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 691 (enam ratus Sembilan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 28 Mei 2022.
56. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ter tanggal 29 Mei 2022.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 871 (delapan tratus tujuh puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 15.678.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 08 Juni 2022.

58. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 597 (lima ratus Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.746.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 03 Juli 2022.

59. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 511 (lima ratus sebelas) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.198.000,- (sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 05 Juli 2022.

60. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.774.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 19 Desember 2022.

61. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ter tanggal 27 Desember 2022.

62. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.229.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 28 Desember 2022.

63. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ter tanggal 12 Januari 2023.

64. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 29.165.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 15 Januari 2023.

65. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) kilogram ditambah 620 (enam ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.264.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 21 Januari 2023.

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.334.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 26 Januari 2023.

67. 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 31.901.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus seribu rupiah) ter tanggal 09 Februari 2023.

68. 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu

Dikembalikan kepada Saksi AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan / permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa SUMARNA NUR EKA PERMANA Alias ANAS Bin SOPANDI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi CECEP AMIN PURWANTO (penuntutan terpisah) dan saudara DADIH pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada kurun waktu bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di tambak ikan milik saksi AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG yang beralamat di Dusun Cibunut Rt. 06 Rw. 12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atau

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 April 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG yang memiliki tambak ikan yang berlokasi Dusun Cibunut Rt. 06 Rw. 12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang merasa tambak ikan yang dikelola oleh saksi hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan, sehingga mengumpulkan saksi UYAT RUHYAT selaku mandor dan beberapa petani pada tanggal 27 April 2023 di rumahnya yang beralamatkan di Blok Sukamanah Rt. 04 Rw. 06 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, awalnya diketahui kalau hasil panen ikan dibawah modal yang dikeluarkan namun setelah saksi DEDE ARIF Alias ENDE disuruh oleh saksi AHDAR KUSNANDAR untuk mencari informasi yang menjadi penyebab kerugian tersebut yang akhirnya saksi DEDE ARIF Alias ENDE berterus terang pernah bercerita dengan terdakwa terkait saksi membutuhkan mesin perahu yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sudah memesan mesin tersebut dan saksi Dede Arif alis Ende pun bertanya kepada terdakwa dengan berkata "TERUS KUMAHA ITUNG ITUNGANNA ?" yang memiliki arti "GIMANA INI ITUNG ITUNGANNYA ?" yang dijawab terdakwa "GES KEN BAE MANG DA URANG TADI MAWA LAUK 15 BAL TINU BALONG AMANG" artinya "SUDAH GAPAPA MANG DA SAKSI TADI NGAMBIL IKAN DARI KOLAM AMANG SEBANYAK 15 BAL", selanjutnya atas informasi dari saksi DEDE ARIF Alias ENDE kemudian saksi AHDAR KUSNANDAR mengumpulkan saksi UYAT RUHYAT, saksi ASEP SAPAAT Alias EOT, saksi ASEP SAEFULOH, saksi CECEP AMIN PURWANTO dan terdakwa sendiri untuk menanyakan apakah benar telah mengambil dan menjual ikan milik saksi, terdakwa pun mengakuinya bahwa telah menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan dan uang hasil

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualanya dipergunakan sehingga dibuatkan surat pengakuan pada tanggal 03 Mei 2023.

- Bahwa dalam kurun waktu Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Perusahaan menanam benih sebanyak 1,644 Kilogram dengan seharga Rp. 50.756.000.- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 25.450 Kg (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp. 270.967.500.- (dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan biaya sebesar Rp. 321.723.500.- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 25.000 Kg (dua puluh lima ribu kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 13.567 Kg (tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh kilo gram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 270.440.000.- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 51.283.500.- (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam periode tersebut terdakwa mengambil ikan sebanyak 4 (empat) kali panen sebanyak 30 Kg, pada panen yang kedua terdakwa mengambil ikan sebanyak 20 kg, pada panen yang ke tiga terdakwa mengambil ikan sebanyak 30 kg, pada panen yang ke empat terdakwa mengambil ikan sebanyak 30 kg yang seluruhnya dijual kepada saudara KUSNADI Alias KUWU.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Perusahaan menanam benih sebanyak 1.785 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima Kilogram) dengan seharga Rp. 49.087.500.- (empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 41.250 Kg (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp. 467.550.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp. 516.637.500.- (lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 41.000 Kg (empat puluh satu ribu kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 19.096 Kg (sembilan belas ribu sembilan puluh enam Kilogram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 431.442.000.- (empat ratus tiga puluh satu ut empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 85.195.500.- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam periode tersebut diatas pada panen pertama terdakwa mengambil ikan sebanyak 40 Kg, pada panen yang ke dua terdakwa mengambil ikan sebanyak 30 kg, pada panen yang ke tiga terdakwa mengambil ikan sebanyak 20 kg yang seluruhnya dijual kepada saudara KUSNADI alias KUWU dan pada panen yang ke empat terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg, pada panen yang ke lima terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada saksi AFIF.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Perusahaan menanam benih sebanyak 500 Kg (lima ratus Kilogram) dengan seharga Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 6.150 Kg (enam ribu seratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp. 67.115.000.- (enam puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan biaya sebesar Rp. 84.615.000.- (delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 6.150 Kg (enam ribu seratus lima puluh kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 2.432 Kg (dua ribu empat ratus tiga puluh dua Kilogram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 70.868.000.- (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 13.747.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dalam periode diatas pada panen pertama terdakwa menyisihkan ikan sebanyak 50 Kg, pada panen yang ke dua terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg, pada panen yang ke tiga terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg yang semuanya dijual kepada saudara KUSNADI Alias KUWU.

- Bahwa terdakwa juga mengambil ikan di bagan milik petani lain diantaranya pada bulan Februari tahun 2023 di bagan yang dikelola saudara ENDE terdakwa mengambil ikan sebanyak 120 kg yang terdakwa jual kepada saudara PAMPAM sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan untuk membeli mesin perahu, pada bulan Februari 2023 terdakwa mengambil ikan di bagan yang dikelola oleh saudara DADIH sebanyak 120 kg yang kemudian ikan tersebut terdakwa jual kepada saudara PAMPAM dan dari penjualan ikan tersebut sama mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saudara DADIH sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sementara terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2023 terdakwa mengambil ikan di bagan yang dikelola saudari LILIS sebanyak 200 kg bersama dengan teman terdakwa yang bernama saudara CECEP, terdakwa jual kepada saudara ADE RUSLI dan dari penjualan ikan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan saudara CECEP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada bulan April 2023 terdakwa mengambil ikan dari bagan milik saudara DODI bersama dengan saudara CECEP sebanyak 200 kg yang kemudian dijual kepada saudara ADE RUSLI dan dari penjualan ikan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan saudara CECEP dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika ditotalkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 150.226.000.- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUMARNA NUR EKA PERMANA Alias ANAS Bin SOPANDI pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada kurun waktu bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di tambak ikan milik saksi AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG yang beralamat di Dusun Cibunut Rt. 06 Rw. 12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 April 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG yang memiliki tambak ikan yang berlokasi Dusun Cibunut Rt. 06 Rw. 12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang merasa tambak ikan yang dikelola oleh saksi hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan, sehingga mengumpulkan saksi UYAT RUHYAT selaku mandor dan beberapa petani pada tanggal 27 April 2023 di rumahnya yang beralamatkan di Blok Sukamanah Rt. 04 Rw. 06 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, awalnya diketahui kalau hasil panen ikan dibawah modal yang dikeluarkan namun setelah saksi DEDE ARIF Alias ENDE disuruh oleh saksi AHDAR KUSNANDAR untuk mencari informasi

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menjadi penyebab kerugian tersebut yang akhirnya saksi DEDE ARIF Alias ENDE berterus terang pernah bercerita dengan terdakwa terkait saksi membutuhkan mesin perahu yang kemudian terdakwa menjelaskan bahwa sudah memesan mesin tersebut dan saksi Dede Arif alis Ende pun bertanya kepada terdakwa dengan berkata "TERUS KUMAHA ITUNG ITUNGANNA ?" yang memiliki arti "GIMANA INI ITUNG ITUNGANNYA ?" yang dijawab terdakwa "GES KEN BAE MANG DA URANG TADI MAWA LAUK 15 BAL TINU BALONG AMANG" artinya "SUDAH GAPAPA MANG DA SAKSI TADI NGAMBIL IKAN DARI KOLAM AMANG SEBANYAK 15 BAL", selanjutnya atas informasi dari saksi DEDE ARIF Alias ENDE kemudian saksi AHDAR KUSNANDAR mengumpulkan saksi UYAT RUHYAT, saksi ASEP SAPAAT Alias EOT, saksi ASEP SAEFULOH, saksi CECEP AMIN PURWANTO dan terdakwa sendiri untuk menanyakan apakah benar telah mengambil dan menjual ikan milik saksi, terdakwa pun mengakuinya bahwa telah menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan sehingga dibuatkan surat pengakuan pada tanggal 03 Mei 2023.

- Bahwa dalam kurun waktu Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Perusahaan menanam benih sebanyak 1,644 Kilogram dengan seharga Rp. 50.756.000.- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 25.450 Kg (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp. 270.967.500.- (dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan biaya sebesar Rp. 321.723.500.- (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 25.000 Kg (dua puluh lima ribu kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 13.567 Kg (tiga belas ribu lima ratus enam puluh tujuh kilo gram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 270.440.000.- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 51.283.500.- (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam periode tersebut terdakwa mengambil ikan sebanyak 4 (empat) kali panen sebanyak 30 Kg, pada panen yang kedua terdakwa mengambil ikan sebanyak 20 kg, pada panen yang ke tiga terdakwa mengambil ikan sebanyak 30 kg, pada panen yang ke empat terdakwa mengambil ikan sebanyak 30 kg yang seluruhnya dijual kepada saudara KUSNADI Alias KUWU.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 Perusahaan menanam benih sebanyak 1.785 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima Kilogram) dengan seharga Rp. 49.087.500.- (empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 41.250 Kg (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp. 467.550.000.- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan biaya sebesar Rp. 516.637.500.- (lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 41.000 Kg (empat puluh satu ribu kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 19.096 Kg (sembilan belas ribu sembilan puluh enam Kilogram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 431.442.000.- (empat ratus tiga puluh satu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 85.195.500.- (delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam periode tersebut diatas pada panen pertama terdakwa mengambil ikan sebanyak 40 Kg, pada panen yang ke dua terdakwa mengambil ikan sebanyak 30 kg, pada panen yang ke tiga terdakwa mengambil ikan sebanyak 20 kg yang seluruhnya dijual kepada saudara KUSNADI alias KUWU dan pada panen yang ke empat terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg, pada panen yang ke lima terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg yang kemudian dijual kepada saksi AFIF.

- Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Perusahaan menanam benih sebanyak 500 Kg (lima ratus

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram) dengan seharga Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari Petani Bibit Hikmah Farid Bandung kemudian selama satu periode tersebut atau dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan diberikan pakan dalam sehari 3 kali yang menghabiskan 6.150 Kg (enam ribu seratus lima puluh kilo gram) atau sebesar Rp. 67.115.000.- (enam puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) sehingga dalam satu periode menghabiskan biaya sebesar Rp. 84.615.000.- (delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) komulatif antara benih dan pakan atau dengan rumusan tersebut seharusnya ikan yang dipanen total keseluruhan tidak jauh dari 6.150 Kg (enam ribu seratus lima puluh kilo gram) rumusan 1:1 namun ikan yang dipanen keseluruhan sebanyak 2.432 Kg (dua ribu empat ratus tiga puluh dua Kilogram) sehingga mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 70.868.000.- (tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga dalam periode tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 13.747.000.- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dalam periode diatas pada panen pertama terdakwa menyisihkan ikan sebanyak 50 Kg, pada panen yang ke dua terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg, pada panen yang ke tiga terdakwa mengambil ikan sebanyak 50 kg yang semuanya dijual kepada saudara KUSNADI Alias KUWU.

- Bahwa terdakwa juga mengambil ikan di bagan milik petani lain diantaranya pada bulan Februari tahun 2023 di bagan yang dikelola saudara ENDE terdakwa mengambil ikan sebanyak 120 kg yang terdakwa jual kepada saudara PAMPAM sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa belikan untuk membeli mesin perahu, pada bulan Februari 2023 terdakwa mengambil ikan di bagan yang dikelola oleh saudara DADIH sebanyak 120 kg yang kemudian ikan tersebut terdakwa jual kepada saudara PAMPAM dan dari penjualan ikan tersebut sama mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saudara DADIH sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sementara terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2023 terdakwa mengambil ikan di bagan yang dikelola saudari LILIS sebanyak 200 kg bersama dengan teman terdakwa yang

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama saudara CECEP, terdakwa jual kepada saudara ADE RUSLI dan dari penjualan ikan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan saudara CECEP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada bulan April 2023 terdakwa mengambil ikan dari bagan milik saudara DODI bersama dengan saudara CECEP sebanyak 200 kg yang kemudian dijual kepada saudara ADE RUSLI dan dari penjualan ikan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dengan saudara CECEP dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika ditotalkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga AHDAR KUSNANDAR Bin M. SUDARTONO selaku pengurus PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG mengalami kerugian sebesar Rp. 150.226.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahdar Kusnandar Bin M. Sudartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Terdakwa Bersama dengan Bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Aep Sapaat Alias Eot, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani yang bertugas mengelola tambak ikan yang ada di bendungan Jatigede sedangkan Sdr.Uyat Ruhyat merupakan karyawan yang

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai mandor yang tugasnya mengawasi saat panen;

- Bahwa, system upah untuk Terdakwa dari PT. Chandra Putra Gumilang adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya Saksi mengetahui karena setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Saksi memanggil mandor dan para petani ke rumah Saksi yang beralamat di Blok Sukamanah Rt.04 Rw.06 Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;
- Bahwa, selanjutnya Saksi memanggil salah seorang Petani yang bernama Dede Arif Alias Ende untuk mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede Rusli dan Kusnadi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibelikan perahu untuk operasional selanjutnya Saksi mengumpulkan para petani diantaranya Sdr.Uyat Ruhyat, Sdr.Aep Sapaat, Sdr.Aep Saefuloh, Cecep Amin dan terdakwa dengan maksud untuk melakukan klarifikasi apakah benar telah menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan dan uang hasil penjualannya tidak diberikan ke perusahaan;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusnadi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa, tugas petani dan mandor adalah memelihara, memberi pakan iakn dan menjual ikan yang sedang dirusnya sedangkan tugas mandor; mengawasi pada waktu panen berlangsung;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sejak

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai dengan pertengahan 2023

- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;
- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dewi Ira Rismaya Binti U Djunaedi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Direktur;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat alias Eot, Sdr. Aep Saefuloh dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani yang bertugas mengelola tambak ikan yang ada di bendungan Jatigede sedangkan Sdr.Uyat Ruhyat merupakan karyawan yang menjabat sebagai mandor yang tugasnya mengawasi saat panen;
- Bahwa, system pengupahan untuk upah petani adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya Saksi mengetahui karena setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 Saksi memanggil mandor dan para petani ke rumah Saksi yang beralamat di Blok Sukamanah Rt.04 Rw.06 Desa Banjaran,

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;

- Bahwa, selanjutnya Saksi memanggil salah seorang Petani yang bernama Dede Arif Alias Ende untuk mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede Rusli dan Kusnadi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibelikan perahu untuk operasional selanjutnya Saksi mengumpulkan para petani diantaranya Sdr.Uyat Ruhyat, Sdr.Aep Sapaat, Sdr.Aep Saefuloh, Cecep Amin dan terdakwa dengan maksud untuk melakukan klarifikasi apakah benar telah menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan Perusahaan dan uang hasil penjualannya tidak diberikan ke perusahaan;

- Bahwa, cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusnadi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa, tugas petani dan mandor adalah memelihara, memberi pakan iakn dan menjual ikan yang sedang dirusnya sedangkan tugas mandor; mengawasi pada waktu panen berlangsung;

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2021 sampai dengan pertengahan 2023;

- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Tanti Septarina Binti Junaedi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Admin;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa PT. Chandra Putra Gumilang mengalami kerugian karena perbuatan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu awalnya Sdr.Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelolanya hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai petani yang mana tugas petani adalah mengelola tambak dan memberi makan ikan;
- Bahwa, petani tidak mempunyai hak untuk menjual ikan – ikan ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat alias Eot, Sdr. Aep Saefuloh dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Dede Arif alias Ende Bin Sakrim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada kejadian pencurian ikan yang dilakukan oleh Terdakwa milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil ikan dari tambak milik PT. Chandra Putra Gumilang dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain yang masih tergabung dengan PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, tugas petani adalah mengurus, memelihara, memberi pakan dan menjaga ikan yang sedang diurusnya;
- Bahwa, petani tidak punya hak dan tidak diperbolehkan menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Oo Sujana Bin Carmita**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2020 dan mendapat gaji tiap bulan sekali;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;
- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Ade Koswara Bin Mamat Ruhimat**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani dan pada tahun 2022 Saksi diangkat sebagai mandor ikan Tengah di PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, tugas mandor adalah mencari ikan yang siap dipanen, menyiapkan ikan dan mendapatkan pesanan yang akan membeli ikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil ikan, namun menurut para petani Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain juga yang masih tergabung atau yang bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, tugas petani adalah mengurus, memelihara, memberi pakan dan menjaga ikan yang sedang diurusnya;
- Bahwa, petani tidak mempunyai hak dan tidak boleh menjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat alias Eot, Sdr. Aep Saefuloh dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;
- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



7. Saksi **Dedi Hidayat alias Dedi Bin Engkos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang namun Saksi sebagai pemasok pakan;
- Bahwa, yang Saksi tahu ada kejadian pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa PT. Chandra Putra Gumilang mengalami kerugian karena perbuatan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa, setelah Saksi diberitahu oleh Sdr. Ahdar sebagai pemilik Perusahaan tersebut, bahwa dari petani yang mengelola tambak ikan telah melakukan kecurangan dengan cara mengambil ikan dari tambak ikan yang dikelolanya serta dari tambak ikan petani lain;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Lilis Lisnawati Binti Rasmita**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani sejak tahun 2021;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa PT. Chandra Putra Gumilang mengalami kerugian karena perbuatan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu awalnya Sdr.Ahdar selaku pemilik PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelolanya hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai petani yang bertugas mengurus, memelihara, memberi pakan dan menajga ikan yang diurusnya;
- Bahwa, petani tidak mempunyai hak untuk menjual ikan – ikan ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat alias Eot, Sdr. Aep Saefuloh dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;
- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi Dodi Winardi Bin Tata Carwita**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai Petani;
- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede Kabupaten Sumedang telah terjadi pencurian ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;

- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa PT. Chandra Putra Gumilang mengalami kerugian karena perbuatan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu awalnya Sdr.Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelolanya hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan ;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai petani yang bertugas mengurus, memelihara, memberi pakan dan menajga ikan yang diurusnya;
- Bahwa, petani tidak mempunyai hak untuk menjual ikan – ikan ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang bersama dengan Sdr. Cecep Amin Purwanto, Sdr. Aep Sapaat alias Eot, Sdr. Aep Saefuloh dan Sdr. Uyat Ruhyat;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;
- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi Ade Rusli Bin Hanaf,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah membeli ikan dari Terdakwa, Sdr. Aep Saepuloh dan Sdr.Aep Sapaat yang mana pemilik ikan adalah PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, Saksi sudah beberapa kali membeli ikan dari Terdakwa, Sdr. Aep Saepuloh dan Sdr.Aep Sapaat ;
- Bahwa, Saksi membeli ikan dari Terdakwa di Dusun Cibunut Desa Mekarsari, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi membeli pertama Ikan mas Saksi beli dari Sdr.Cecep dan Terdakwa sebanyak 300 Kg sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), ke-2 (dua) Saksi beli ikan mas dari Sdr.Cecep dan Terdakwa sebanyak 200 Kg sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), ke-3 (tiga) Ikan mas Saksi beli dari Sdr.Cecep dan Sdr.Aef Sapaat sebanyak 200 Kg sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), ke- 4 (empat) Ikan mas Saksi beli dari Sdr.Cecep dan Sdr.Aef Sapaat sebanyak 150 Kg sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke – 5 (lima) Ikan mas Saksi beli dari Sdr.Aef Saefuloh sebanyak 97 Kg sebesar Rp.1.940.000,00 (satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), ke -6 (enam) Ikan mas Saksi beli dari Sdr.Aef Saefuloh sebanyak 55 Kg sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual ikan mas adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kligram dan ikan Mujair sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram kepada Saksi, dimana harga ikan mas dan ikan mujair yang di jual oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut lebih murah dari yang dijual dipasaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut bekerja sebagai petani di PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, harga ikan mas di pasaran adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan harga ikan mujair dipasaran adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa, Saksi membeli ikan dari para petani (Terdakwa dan teman – teman Terdakwa) tersebut karena harganya murah lalu petani membawa ikan tersebut dengan cara memakai perahu kayu dan ikannya dimasukan ke dalam karung plastic bekas pakan dan pembayarannya dilakukan keesokan harinya secara tunai;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi dalam membeli ikan dari Terdakwa dan teman – teman Terdakwa telah mendapat keuntungan kurang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tahu jika petani tidak mempunyai hak untuk menjual ikan, namun karena harganya lebih murah sehingga Saksi membeli ikan dari Terdakwa dan teman – teman Terdakwa;
- Bahwa, Saksi juga sudah curiga jika ikan – ikan yang dijual Terdakwa dan teman – teman Terdakwa didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi Acep Alham Fadlulloh alias Pampam Bin Kunjang Supardi,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi telah membeli ikan dari Terdakwa, Sdr. Aep Saepuluh dan Sdr.Aep Sapaat yang mana pemilik ikan adalah PT. Chandra Putra Gumilang ;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli ikan dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli ikan dari Terdakwa di Dusun Cibungur Desa Sukaratu, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi membeli ikan dari Terdakwa Pertama sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) Ikan mas dan yang kedua pada Bulan Maret 2023 sebanyak 120 Kg (serratus dua puluh kilogram) ikan mas;
- Bahwa, Saksi membeli ikan dari Terdakwa Harga ikan mas sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kligram dan Saksi jual ke orang lain dengan harga Rp.23.500,00 (dua puluh tiga lima ratus rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapat keuntungan per kilogramnya sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli ikan dari Terdakwa karena harganya lebih murah dan Terdakwa membawa ikan tersebut dengan cara memakai perahu kayu dan ikannya dimasukkan kedalam karung plastic



bekas pakan dan pembayarannya dilakukan keesokkan harinya secara tunai;

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual ikan kepada Saksi pada waktu malam hari;
- Bahwa, Terdakwa adalah petani yang bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang dan Saksi juga mengetahui bahwa petani tidak boleh menjual ikan;
- Bahwa, Saksi juga sudah curiga jika ikan – ikan yang dijual Terdakwa didapat dari hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sejak Mei 2020 bekerja sebagai Mandor, lalu pada bulan Maret 2021 Terdakwa diturunkan sebagai Petani karena Terdakwa melakukan kesalahan di perusahaan;
- Bahwa, system pemberian upah dari Perusahaan kepada Terdakwa dengan cara bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 30% untuk petani dan 70% untuk perusahaan;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil ikan tanpa ijin bisa diketahui awalnya saksi Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelola Terdakwa hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa yang sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa, ikan yang Terdakwa ambil adalah ikan Nila dan ikan Mas;
- Bahwa, Terdakwa menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada ke Sdr.Kusnadi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Alham Alias Pampam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;

- Bahwa, Terdakwa menjual ikan kepada :
  1. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
  2. Kusradi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
  3. Acep Alham Alias Pampam sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
  4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.
- Bahwa, Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain dan Terdakwa membawa ikan – ikan tersebut menggunakan perahu;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama SUMARNA;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAEPULOH;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama OO;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAPAAT;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama CECEP;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DADIH;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama LILIS;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DODIH;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216002 - 4905791893 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216023 - 4905791896 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219926 - 4906588524 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 90 karung jumlah 4.500 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 50 karung jumlah 2.500 kg pada tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219927 - 4906588525 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222152 - 4907101865 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222153 - 4907101868 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 40 karung jumlah 2.000 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225426 - 4900269016 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 200 karung jumlah 6.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225427 - 4900269018 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050229436 - 4901137248 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231395 - 4901556452 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 160 karung jumlah 8.000 kg pada tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231396 - 4901556458 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 10 karung jumlah 300 kg dan merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 40 karung jumlah 1.200 kg pada tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050234908 - 4902276245 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 200 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 13 April 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238132 - 4902917704 merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 20 karung jumlah 600 kg dan merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238133 - 4902917705 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 150 karung jumlah 7.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara SUMARNA pada tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara CECEP AMIN PURWANTO pada tanggal 06 Mei 2023. - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara AEP SAEFULOH pada tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara UYAT RUHYAT pada tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) buah dalung ikan berwarna biru;
- 11 (sebelas) buah karung berwarna putih ukuran 50 Kg, bertuliskan SPF;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 25.862.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ter tanggal 03 Maret 2022;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.585.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 05 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.658.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 614 (enam ratus empat belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 14.736.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 08 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 608 (enam ratus delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.618.000,- (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ter tanggal 12 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 16.339.000,- (enam belas tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 13 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram ditambah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.454.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 14 Maret 2022 ;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ter tanggal 15 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 600 (enam ratus) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) ter tanggal 16 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 19 Maret 2022;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 795 (tujuh ratus Sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.875.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.839.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 206 (dua ratus enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022 ;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ter tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ter tanggal 31 Maret 2022 ;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.525.000,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 07 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) kilogram ditambah 347 (tiga ratus empat

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.504.000,- (sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ter tanggal 12 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1068 (seribu enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022 ;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 13.141.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ter tanggal 27 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.956.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 17 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1040 (seribu empat puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) ter tanggal 21 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 691 (enam ratus Sembilan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 28 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ter tanggal 29 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 871 (delapan tratus tujuh puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 15.678.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 08 Juni 2022 ;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 597 (lima ratus Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp.

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.746.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 03 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 511 (lima ratus sebelas) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.198.000,- (sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 05 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.774.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 19 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ter tanggal 27 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.229.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 28 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ter tanggal 12 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 29.165.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 15 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) kilogram ditambah 620 (enam ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.264.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 21 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.334.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 26 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 31.901.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus seribu rupiah) ter tanggal 09 Februari 2023;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu;

Yang telah disita secara menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 229/Pen.Pid/2023/PN.Smd dan Penetapan Nomor : 249/ Pen.Pid/2023/PN.Smd yang mana status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Aep Sapaat Alias Eot, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang;
- Bahwa, Terdakwa Sudah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2022 hingga diketahui perbuatan Terdakwa di April tahun 2023;
- Bahwa, PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa awalnya bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai mandor, namun karena Terdakwa melakukan kejahatan Terdakwa kemudian dipekerjakan sebagai Petani yang bertugas mengelola tambak ikan yang ada di bendungan Jatigede sedangkan Sdr.Uyat Ruhyat merupakan karyawan yang menjabat sebagai mandor yang tugasnya mengawasi saat panen;
- Bahwa, system upah untuk Terdakwa dari PT. Chandra Putra Gumilang adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa diketahui mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya ada setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 dipanggil mandor dan para petani untuk melakukan pengecekan, lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;

- Bahwa, selanjutnya salah seorang Petani yang bernama Sdr.Dede Arif Alias Ende mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh Terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede, Sdr. Rusli dan Kusnadi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibeli perahu untuk operasional;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusnadi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil ikan tanpa ijin bisa diketahui awalnya saksi Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelola Terdakwa hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa yang sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa, ikan yang Terdakwa ambil adalah ikan Nila dan ikan Mas;
- Bahwa, Terdakwa menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada ke Sdr.Kusnadi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Acep Alham Alias Pampam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;
- Bahwa, Terdakwa menjual ikan kepada :
  1. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
  2. Kusnadi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
  3. Acep Alham Alias Pampam sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
  4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.
- Bahwa, Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa mengambil ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain dan Terdakwa membawa ikan – ikan tersebut menggunakan perahu;
- Bahwa, Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;
- Bahwa, kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan, dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
5. **Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd





**Unsur Ke- 1 Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Sumarna Nur Eka Permana alias Anas Bin Sopandi**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **Sumarna Nur Eka Pernama alias Anas Bin Sopandi**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Aep Sapaat Alias Eot, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Chandra Putra Gumilang. Dan Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2022 hingga diketahui perbuatan Terdakwa di April tahun 2023;

Menimbang, bahwa PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai mandor, namun karena Terdakwa melakukan kejahatan Terdakwa kemudian dipekerjakan sebagai Petani yang bertugas mengelola tambak ikan yang ada di bendungan Jatigede sedangkan Sdr.Uyat Ruhyat merupakan karyawan yang menjabat sebagai mandor yang tugasnya mengawasi saat panen;

Menimbang, bahwa system upah untuk Terdakwa dari PT. Chandra Putra Gumilang adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa diketahui mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya ada setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 dipanggil mandor dan para petani untuk melakukan pengecekan, lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah seorang Petani yang bernama Sdr.Dede Arif Alias Ende mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh Terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede, Sdr. Rusli dan Kusrudi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibelikan perahu untuk operasional;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusrudi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ikan tanpa ijin bisa ketahuan awalnya saksi Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilang merasa tambak ikan yang dikelola Terdakwa hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa yang sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa ikan yang Terdakwa ambil adalah ikan Nila dan ikan Mas. Dan Terdakwa menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada ke Sdr.Kusnadi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Acep Alham Alias Pampam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ikan kepada :

1. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
2. Kusnadi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
3. Acep Alham Alias Pampam sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain dan Terdakwa membawa ikan – ikan tersebut menggunakan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Menimbang, bahwa kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Aep Sapaat Alias Eot, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang. Dan Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2022 hingga diketahui perbuatan Terdakwa di April tahun 2023;

Menimbang, bahwa PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai mandor, namun karena Terdakwa melakukan kejahatan Terdakwa kemudian dipekerjakan sebagai Petani yang bertugas mengelola tambak ikan yang ada di bendungan Jatigede sedangkan Sdr.Uyat Ruhyat merupakan karyawan yang menjabat sebagai mandor yang tugasnya mengawasi saat panen;

Menimbang, bahwa system upah untuk Terdakwa dari PT. Chandra Putra Gumilang adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa diketahui mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya ada setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 dipanggil mandor dan para petani untuk melakukan pengecekan, lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah seorang Petani yang bernama Sdr.Dede Arif Alias Ende mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh Terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede, Sdr. Rusli dan Kurnadi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibelikan perahu untuk operasional;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusnadi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ikan tanpa ijin bisa ketahuan awalnya saksi Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelola Terdakwa hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa yang sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa ikan yang Terdakwa ambil adalah ikan Nila dan ikan Mas. Dan Terdakwa menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada ke Sdr.Kusnadi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Acep Alham Alias Pampam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ikan kepada :

1. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
2. Kusnadi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
3. Acep Alham Alias Pampam sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain dan Terdakwa membawa ikan – ikan tersebut menggunakan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Menimbang, bahwa kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

**Unsur ke-4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama – sama dengan teman – teman Terdakwa telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang, dimana pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Aep Sapaat Alias Eot, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang. Dan Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2022 hingga diketahui perbuatan Terdakwa di April tahun 2023;

Menimbang, bahwa PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;

Menimbang, bahwa system upah untuk Terdakwa dari PT. Chandra Putra Gumilang adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa diketahui mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya ada setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 dipanggil mandor dan para petani untuk melakukan pengecekan, lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah seorang Petani yang bernama Sdr.Dede Arif Alias Ende mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh Terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede, Sdr. Rusli dan Kusnadi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibelikan perahu untuk operasional;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusnadi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ikan tanpa ijin bisa ketahuan awalnya saksi Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelola Terdakwa hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa yang sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa ikan yang Terdakwa ambil adalah ikan Nila dan ikan Mas. Dan Terdakwa menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada ke Sdr.Kusnadi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Acep Alham Alias Pampam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ikan kepada :

1. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
2. Kusnadi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
3. Acep Alham Alias Pampam sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain dan Terdakwa membawa ikan – ikan tersebut menggunakan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan yaitu PT. Chandra Putra Gumilang selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah); Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur ke-5 Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan:**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat - syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi saksi, bukti Surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa pada tanggal 27 April 2023 dan diketahui tanggal 29 April 2023 di tambak ikan milik PT.Chandra Putra Gumilang yang beralamat di Dusun Cibunut Rt.06 Rw.12 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Terdakwa bersama dengan Sdr.Cecep Amin Purwanto, Sdr.Aep Sapaat Alias Eot, Sdr.Aep Saefuloh dan Sdr.Uyat Ruhyat telah mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang. Dan Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang sejak tahun 2022 hingga diketahui perbuatan Terdakwa di April tahun 2023;

Menimbang, bahwa PT. Chandra Putra Gumilang bergerak di bidang perdagangan ikan, penjualan pakan ternak yang bertempat di bendungan Jatigede Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya bekerja di PT. Chandra Putra Gumilang sebagai mandor, namun karena Terdakwa melakukan kejahatan Terdakwa kemudian dipekerjakan sebagai Petani yang bertugas mengelola tambak ikan yang ada di bendungan Jatigede sedangkan Sdr.Uyat Ruhyat merupakan karyawan yang menjabat sebagai mandor yang tugasnya mengawasi saat panen;

Menimbang, bahwa system upah untuk Terdakwa dari PT. Chandra Putra Gumilang adalah bagi hasil dari hasil panen dengan besaran 35% untuk petani dan 65% untuk Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa diketahui mengambil ikan dari PT. Chandra Putra Gumilang awalnya ada setiap hasil panen dibawah dari modal yang dikeluarkan, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 dipanggil mandor dan para petani untuk melakukan pengecekan, lalu para petani dan mandor mengatakan ada kesalahan dalam pengelolaan pakan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa pemberian pakan ikan telah sesuai dengan pembukuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya salah seorang Petani yang bernama Sdr.Dede Arif Alias Ende mencari tahu apa penyebab kerugian tersebut lalu Sdr.Dede Arif Alias Ende mengatakan bahwa pernah diajak oleh Terdakwa mengambil ikan di tambak yang lain dan ikannya dijual kepada Sdr.Dede, Sdr. Rusli dan Kusradi Alias Kuwu sedangkan hasil penjualan ikan tersebut akan dibelikan perahu untuk operasional;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah awalnya Terdakwa menyiapkan perahu dan beberapa alat untuk mengambil ikan dari tambak yang dikelolanya dan juga dari tambak yang dikelola oleh petani lain diantaranya Sdr.Cecep Amin Dan Sdr.Dadih yang masih bergabung dengan PT.Chandra Putra Gumilang setelah mendapatkan ikan tersebut lalu dijual kepada Sdr.Ade Rusli dan Sdr.Kusradi Alias Kuwu tanpa sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ikan tanpa ijin bisa diketahui awalnya saksi Ahdar selaku pengawas PT.Chandra Putra Gumilang merasa tambak ikan yang dikelola Terdakwa hasil panennya dibawah dari modal yang dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa yang sering menjual ikan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan dan uang hasil penjualannya dipergunakan pribadi tidak diserahkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa ikan yang Terdakwa ambil adalah ikan Nila dan ikan Mas. Dan Terdakwa menjual ikan Nila dan ikan Mas kepada ke Sdr.Kusradi Alias Kuwu, saksi Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Acep Alham Alias Pampam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kepada Sdr.Afif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ikan kepada :

1. Ade Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) Kg.
2. Kusradi Alias Kuwu sebanyak 200 (dua ratus) Kg.
3. Acep Alham Alias Pampam sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) Kg.
4. Afif sebanyak 100 (seratus) Kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang adalah kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan – ikan milik PT. Chandra Putra Gumilang yaitu Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



dikelola oleh Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ikan dari tambak yang dikelola oleh petani lain dan Terdakwa membawa ikan – ikan tersebut menggunakan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa sering mengambil ikan milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan;

Menimbang, bahwa kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Chandra Putra Gumilang;

**Keadaan keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama SUMARNA;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAEPULOH;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama OO;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAPAAT;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama CECEP;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DADIH;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama LILIS;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DODIH;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216002 - 4905791893 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg dan dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216023 - 4905791896 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219926 - 4906588524 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 90 karung jumlah 4.500 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 50 karung jumlah 2.500 kg pada tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219927 - 4906588525 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222152 - 4907101865 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222153 - 4907101868 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 40 karung jumlah 2.000 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225426 - 4900269016 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 200 karung jumlah 6.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225427 - 4900269018 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050229436 - 4901137248 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231395 - 4901556452 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 160 karung jumlah 8.000 kg pada tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231396 - 4901556458 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 10 karung jumlah 300 kg dan merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 40 karung jumlah 1.200 kg pada tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050234908 - 4902276245 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 200 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 13 April 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238132 - 4902917704 merek PA SUPER 2 MM (30

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg) sebanyak 20 karung jumlah 600 kg dan merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238133 - 4902917705 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 150 karung jumlah 7.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara SUMARNA pada tanggal 06 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara CECEP AMIN PURWANTO pada tanggal 06 Mei 2023. - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara AEP SAEFULOH pada tanggal 06 Mei 2023;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara UYAT RUHYAT pada tanggal 06 Mei 2023;

- 1 (satu) buah dalung ikan berwarna biru;

- 11 (sebelas) buah karung berwarna putih ukuran 50 Kg, bertuliskan SPF;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 25.862.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ter tanggal 03 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.585.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 05 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.658.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 07 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 614 (enam ratus empat belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 14.736.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 08 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 608 (enam ratus delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.618.000,- (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ter tanggal 12 Maret 2022;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 16.339.000,- (enam belas tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 13 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram ditambah 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.454.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 14 Maret 2022 ;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ter tanggal 15 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 600 (enam ratus) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) ter tanggal 16 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 19 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 795 (tujuh ratus Sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.875.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.839.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 206 (dua ratus enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022 ;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ter tanggal 28 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ter tanggal 31 Maret 2022 ;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.525.000,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 07 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 08 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) kilogram ditambah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.504.000,- (sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ter tanggal 12 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1068 (seribu enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022 ;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 13.141.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ter tanggal 27 April 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.956.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1040 (seribu empat puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) ter tanggal 21 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 691 (enam ratus Sembilan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ter tanggal 29 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 15.678.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 08 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 597 (lima ratus Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.746.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 03 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 511 (lima ratus sebelas) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.198.000,- (sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 05 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.774.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 19 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ter tanggal 27 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.229.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ter tanggal 12 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 29.165.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 15 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) kilogram ditambah 620 (enam ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.264.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 21 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.334.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 26 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 31.901.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus seribu rupiah) ter tanggal 09 Februari 2023;
- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu;

Yang statusnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarna Nur Eka Permana alias Anas Bin Sopandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Sumarna Nur Eka Permana alias Anas Bin Sopandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044217.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama SUMARNA;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAEPULOH;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama OO;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama AEP SAPAAT;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama CECEP;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DADIH;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama LILIS;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. CHANDRA PUTRA GUMILANG atas nama DODIH;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216002 - 4905791893 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg dan dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050216023 - 4905791896 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219926 - 4906588524 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 90 karung jumlah 4.500 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 50 karung jumlah 2.500 kg pada tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050219927 - 4906588525 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 18 November 2022;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222152 - 4907101865 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 100 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050222153 - 4907101868 merek PI COMPEED 3 (50 kg) sebanyak 40 karung jumlah 2.000 kg dan merek SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 5.000 kg pada tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225426 - 4900269016 merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 200 karung jumlah 6.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050225427 - 4900269018 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 60 karung jumlah 3.000 kg pada tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050229436 - 4901137248 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 100 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231395 - 4901556452 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 160 karung jumlah 8.000 kg pada tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050231396 - 4901556458 merek PA EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 10 karung jumlah 300 kg dan merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 40 karung jumlah 1.200 kg pada tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050234908 - 4902276245 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 200 karung jumlah 10.000 kg pada tanggal 13 April 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238132 - 4902917704 merek PA SUPER 2 MM (30 kg) sebanyak 20 karung jumlah 600 kg dan merek PA SPF EXTRUNDER 3 (30 kg) sebanyak 50 karung jumlah 1.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pakan dari PT SURI TANI PEMUKA No. 3050238133 - 4902917705 merek PI SPF 3 (50 kg) sebanyak 150 karung jumlah 7.500 kg pada tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara SUMARNA pada tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara CECEP AMIN PURWANTO pada tanggal 06 Mei 2023. - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara AEP SAEFULOH pada tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan atas nama saudara UYAT RUHYAT pada tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) buah dalung ikan berwarna biru;
- 11 (sebelas) buah karung berwarna putih ukuran 50 Kg, bertuliskan SPF;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 25.862.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ter tanggal 03 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.585.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 05 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.658.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 614 (enam ratus empat belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 14.736.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 08 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 608 (enam ratus delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.618.000,- (sebelas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ter tanggal 12 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 16.339.000,- (enam belas tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 13 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kilogram ditambah 379 (tiga ratus tujuh puluh

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.454.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 14 Maret 2022 ;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ter tanggal 15 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 600 (enam ratus) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) ter tanggal 16 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 19 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 795 (tujuh ratus Sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.875.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.839.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 22 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 206 (dua ratus enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 3.811.000,- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 25 Maret 2022 ;

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ter tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 2136 (dua ribui seratus tiga puluh enam) kilogram dengan nominal harga Rp. 42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ter tanggal 31 Maret 2022 ;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.525.000,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 07 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) kilogram ditambah 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 11.504.000,- (sebelas juta lima ratus empat ribu rupiah) ter tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 744 (tujuh ratus empat puluh empat) kilogram dengan nominal harga Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1068 (seribu enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.360.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ter tanggal 14 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 13.141.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ter tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) lembar salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.956.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1040 (seribu empat puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 17.680.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) ter tanggal 21 Mei 2022;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 691 (enam ratus Sembilan puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 12.438.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ter tanggal 29 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) kilogram dengan nominal harga Rp. 15.678.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 08 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 597 (lima ratus Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan nominal harga Rp. 10.746.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ter tanggal 03 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 511 (lima ratus sebelas) kilogram dengan nominal harga Rp. 9.198.000,- (sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ter tanggal 05 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.774.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 19 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 6.210.000,- (enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ter tanggal 27 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) kilogram dengan nominal harga Rp. 21.229.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ter tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kilogram dengan nominal harga Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ter tanggal 12 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 1535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.165.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ter tanggal 15 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 296 (dua ratus Sembilan puluh enam) kilogram ditambah 620 (enam ratus dua puluh) kilogram dengan nominal harga Rp. 19.264.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 21 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kilogram dengan nominal harga Rp. 7.334.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ter tanggal 26 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar Salinan nota bon pembelian bibit ikan sebanyak 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan nominal harga Rp. 31.901.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus seribu rupiah) ter tanggal 09 Februari 2023;

- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Ahdar Kusnandar Bin M. Sudartono;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **05 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Iwan Gunawan**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Ucup supriyatna S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Rio Nazar, S.H., M.H.**

**Meniek Emelinna Latuputty, S.H.,**

**M.H**

**Lidya Da Vida, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Smd



**Mohamad Iwan Gunawan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)